



P U T U S A N

Nomor 50/Pid.B/2020/PN Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **EDWIN DYUANDA Als ERWIN Bin M.**

JAILANI;

Tempat Lahir : Teluk Kambing, Riau;

Umur/Tanggal Lahir : 22 Tahun / 8 Agustus 1997;

Jenis Kelamin : Laki-Laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Rt. 01 Desa Sungai Badar, Kecamatan

Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung

Barat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 April 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 7 Juni 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 9 Juli 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh penasihat hukum, walaupun hak untuk itu telah diberikan sebagaimana mestinya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 50/Pen.Pid/2020/PN Tjt tanggal 10 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pen.Pid/2020/PN Tjt tanggal 10 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan No. Reg. Perkara : **PDM-08 /TJT/06/2020** tanggal 1 Juli 2020 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EDWIN DYUANDA Als ERWIN Bin M. JAILANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggol Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa EDWIN DYUANDA Als ERWIN Bin M. JAILANI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) Unit SPM merck Yamaha VIXION warna biru Nomor Polisi BH 5041 TV nomor rangka : MH3RG1810HK376735, dan nomor mesin : G3E7E-0378874;
 - b. 1 (satu) Lembar STNK SPM merck Yamaha VIXION Nomor Polisi BH 5041 TV an.pemilik SIGIT MARGIANTO, nomor rangka : MH3RG1810HK376735, dan nomor mesin : G3E7E-0378874;
 - c. 2 (dua) buah kunci sepeda motor merck Yamaha;

dikembalikan kepada Sigit Margianto Bin Parno

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa, menyatakan pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, menyatakan pada pokoknya tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM- 08 /TJT/06/2020 tanggal 8 Juni 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **EDWIN DYUANDA Als ERWIN Bin M. JAILANI** pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2019 sekira pukul 23.00 wib dan pada hari Jumat tanggal 03 April 2020 sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret sampai April Tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di perumahan PT. ATGA Rt. 49 Kelurahan Rantau Indah Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak** Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga **dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :-----

- Berawal saat saksi Sigit Margianto Als Sigit Bin Parno pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2020 sekira pukul 13.00 wib memarkirkan sepeda motor Yamaha a VIXION warna biru Nomor Polisi BH 5041 TV miliknya di depan rumahnya di perumahan PT. ATGA dengan meninggalkan kuncinya di stop kontak motor tersebut, lalu pada hari Jumat tanggal 01 April 2020 sekira pukul 06.30 wib saat saksi Sigit akan berangkat kerja saksi Sigit melihat kunci sepeda motor miliknya sudah tidak ada lagi di motor tersebut namun saksi Sigit tidak menaruh curiga lalu saksi Sigit mengambil kunci yang satunya kemudian berangkat bekerja, lalu sekira pukul 20.30 wib saksi memarkirkan sepeda motornya di depan rumah tanpa mencabut dan tanpa mengunci stang sepeda motornya lalu saksi Sigit tidur, kemudian pada hari Jumat tanggal 03 April 2020 sekira pukul 02.00 wib terdakwa yang telah mengambil kunci sepeda motor milik saksi Sigit pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekira pukul 23.00 wib mengambil sepeda motor milik saksi Sigit dan membawanya pergi tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Sigit sebagai pemiliknya dengan cara terdakwa mendorong sepeda motor dengan cara pelan-pelan meninggalkan depan rumah saksi PARNO menuju pondok tempat pembibitan sawit PT Atga yang berjarak sekitar 150 (seratus lima puluh) meter dari rumah saksi PARNO, setelah sampai di depan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pondok pembibitan sawit terdakwa mengisi bensin motor tersebut, setelah terdakwa mengisi bensinnya galon plastik bekas minyak bensin itu terdakwa buang di pembibitan sawit, kemudian terdakwa menghidupkan motor itu menggunakan kunci sepeda motor itu kemudian terdakwa pergi melewati jalan poros PT PT Atga, setelah terdakwa pergi saksi Sigit dibangunkan oleh ayahnya yakni saksi Parno Bin Samin yang memberitahukan bahwa sepeda motor miliknya sudah tidak ada di tempat saksi Sigit memarkirkannya lalu saksi Sigit dan saksi Parno mencarinya disekitar rumah saat itu saksi Parno mendengar suara sepeda motor hidup yang tidak jauh dari rumahnya lalu saksi Parno pergi mendekati tempat suara sepeda motor tersebut berasal namun saat sampai ditempat tersebut tidak ada sepeda motor kemudian saksi Parno kembali pulang ke rumah yang selanjutnya saksi Sigit melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Dendang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sigit Margianto Als Sigit Bin Parno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, keterangan serta tanda tangan saksi dalam BAP penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini untuk menjelaskan peristiwa pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi pada Hari Jumat tanggal 3 April 2020 sekitar pukul 01.30 Wib di depan rumah saksi yang beralamat di Perumahan PT. ATGA, Rt.49, Kelurahan Rantau Indah, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa sepeda motor yang dicuri Terdakwa memiliki merek Yamaha Vixion berwarna biru dengan nomor polisi BH5041TV;
- Bahwa sepeda motor yang dicuri oleh Terdakwa adalah sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi sedang tidur, kemudian saksi dibangunkan oleh bapak saksi, yaitu Saksi Parno, dan Saksi Parno

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa sepeda motor milik saksi telah dicuri, kemudian Saksi dan Saksi Parno berusaha mencari keberadaan sepeda motor tersebut, namun Saksi dan Saksi Parno tidak berhasil menemukan sepeda motor tersebut, kemudian saksi dan saksi Parno melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Dendang;

- Bahwa Saksi terakhir kali melihat Sepeda Motor Yamaha Vixion berwarna biru dengan nomor polisi BH5041TV tersebut pada hari Kamis tanggal 2 April 2020 sekitar pukul 22.30 Wib;
- Bahwa rumah saksi tidak memiliki pagar;
- Bahwa jarakn antara pintu rumah saksi dengan sepeda motor adalah sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa beberapa hari sebelum kejadian, Saksi sempat kehilangan kunci sepeda motor tersebut sehingga sejak hilangnya kunci sepeda motor tersebut saksi menggunakan kunci cadangan sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor tersebut ditemukan beberapa hari setelah kejadian, dan saat ini berada di Polres Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa setelah ditemukan, sepeda motor tersebut masih dalam keadaan yang sama;
- Bahwa sejak peristiwa pencurian tersebut, saksi mencurigai Terdakwa karena setelah peristiwa pencurian sepeda motor tersebut terjadi, Terdakwa menghilang;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada saksi ketika mengambil dan membawa sepeda motor milik saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Parno Bin Samin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, keterangan serta tanda tangan saksi dalam BAP penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini untuk menjelaskan peristiwa pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi pada Hari Jumat tanggal 3 April 2020 sekitar pukul 01.30 Wib di depan rumah saksi yang beralamat di Perumahan PT. ATGA, Rt.49,

Halaman 5dari 21 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Rantau Indah, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

- Bahwa sepeda motor yang dicuri Terdakwa memiliki merek Yamaha Vixion berwarna biru dengan nomor polisi BH5041TV;
- Bahwa sepeda motor yang dicuri oleh Terdakwa adalah sepeda motor milik Saksi Sigit;
- Bahwa saksi menjelaskan pada hari Jumat tanggal 3 April 2020 sekitar pukul 00.30 Wib, Saksi masih melihat sepeda motor milik Saksi Sigit masih terparkir di halaman depan rumah saksi, kemudian sekitar pukul 01.30 Wib, saksi sudah tidak melihat sepeda motor tersebut, kemudian saksi membangunkan Saksi Sigit dan memberitahukan bahwa sepeda motor miliknya telah dicuri, kemudian saksi dan Saksi Sigit berusaha mencari keberadaan sepeda motor tersebut, kemudian Saksi dan Saksi Sigit mendatangi pos penjagaan PT. ATGA dan menanyakan kepada petugas yang menjaga pos apakah melihat orang yang membawa sepeda motor milik Saksi Sigit, namun petugas penjaga pos mengatakan tidak melihat sepeda motor tersebut, kemudian saksi dan saksi Sigit melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Dendang;
- Bahwa rumah saksi tidak memiliki pagar;
- Bahwa sepeda motor tersebut ditemukan beberapa hari setelah kejadian, dan saat ini berada di Polres Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa sejak peristiwa pencurian tersebut, saksi mencurigai Terdakwa karena setelah peristiwa pencurian sepeda motor tersebut terjadi, Terdakwa menghilang, selain itu saksi mendapat informasi dari Saksi Suryadi bahwa Terdakwa sempat membeli bensin sebanyak 2 (dua) liter di warung milik Saksi Suryadi, meskipun sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki sepeda motor;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Suryadi Als Pak Sur Bin Uun (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, keterangan serta tanda tangan saksi dalam BAP penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini untuk menjelaskan peristiwa pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa yang

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pada Hari Jumat tanggal 3 April 2020 sekitar pukul 01.30 Wib di depan rumah saksi yang beralamat di Perumahan PT. ATGA, Rt.49, Kelurahan Rantau Indah, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

- Bahwa sepeda motor yang dicuri oleh Terdakwa adalah sepeda motor milik Saksi Sigit;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada hari Kamis tanggal 2 April 2020 pukul 21.00 Wib, Terdakwa datang ke toko milik saksi untuk berhutang pembelian bensin sebanyak 2 (dua) liter dengan membawa galon bensin tersebut dan rokok merek Gess sebanyak 1 (satu) bungkus, dan pada saat itu Saksi curiga karena sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki sepeda motor, selanjutnya Saksi menunggu Terdakwa untuk mengembalikan gallon bensin milik Saksi, namun hingga pukul 23.00 Wib, Terdakwa tidak mengembalikan gallon bensin tersebut, kemudian saat Saksi mengetahui peristiwa hilangnya sepeda motor milik Saksi Sigit, Saksi menemukan gallon bensin milik Saksi dan punting rokok merek Gess di pinggir jalan dekat pembibitan sawit PT. ATGA;
- Bahwa setelah peristiwa hilangnya sepeda motor milik Saksi Sigit, terdakwa menghilang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Andri, SE Als Mangcek Bin Ajimian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan untuk menerangkan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait perkara pencurian sepeda motor berdasarkan laporan Saksi Sigit;
- Bahwa peristiwa pencurian sepeda motor tersebut terjadi pada Hari Jumat tanggal 3 April 2020 sekitar pukul 01.30 Wib di depan rumah saksi Sigit yang beralamat di Perumahan PT. ATGA, Rt.49, Kelurahan Rantau Indah, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa sepeda motor yang dicuri Terdakwa memiliki merek Yamaha Vixion berwarna biru dengan nomor polisi BH5041TV, Nomor Rangka : MH3RG1810HK376735, Nomor Mesin G3E7E-0378874;
- Bahwa saksi menjelaskan setelah adanya laporan dari Saksi Sigit, Pihak Kepolisian melakukan penyelidikan, dan kemudian mendapatkan informasi terdakwa beserta sepeda motor tersebut berada di Kecamatan

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kempas, Kabupaten Indra Giri Hilir, Provinsi Riau, kemudian berdasarkan informasi tersebut, Saksi dan 3 (tiga) orang rekan saksi di Polsek Dendang pergi ke Kecamatan Kempas, Kabupaten Indra Giri Hilir, Provinsi Riau dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, terdakwa melakukan pencurian sepeda motor itu dengan menggunakan Kunci kontak sepeda motor tersebut yang telah Terdakwa ambil beberapa hari sebelumnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

5. Sundut Lubis, SH Bin Gozali, keterangannya dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan untuk menerangkan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait perkara pencurian sepeda motor berdasarkan laporan Saksi Sigit;
- Bahwa peristiwa pencurian sepeda motor tersebut terjadi pada Hari Jumat tanggal 3 April 2020 sekitar pukul 01.30 Wib di depan rumah saksi Sigit yang beralamat di Perumahan PT. ATGA, Rt.49, Kelurahan Rantau Indah, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa sepeda motor yang dicuri Terdakwa memiliki merek Yamaha Vixion berwarna biru dengan nomor polisi BH5041TV, Nomor Rangka : MH3RG1810HK376735, Nomor Mesin G3E7E-0378874;
- Bahwa saksi menjelaskan setelah adanya laporan dari Saksi Sigit, Pihak Kepolisian melakukan penyelidikan, dan kemudian mendapatkan informasi terdakwa beserta sepeda motor tersebut berada di Kecamatan Kempas, Kabupaten Indra Giri Hilir, Provinsi Riau, kemudian berdasarkan informasi tersebut, Saksi dan 3 (tiga) orang rekan saksi di Polsek Dendang pergi ke Kecamatan Kempas, Kabupaten Indra Giri Hilir, Provinsi Riau dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, terdakwa melakukan pencurian sepeda motor itu dengan menggunakan Kunci kontak sepeda motor tersebut yang telah Terdakwa ambil beberapa hari sebelumnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa Edwin Dyuanda Als Erwin Bin M. Jailani;

Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, keterangan serta tanda tangan Terdakwa dalam BAP penyidik adalah benar;

Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena telah melakukan pencurian sepeda motor pada Hari Jumat tanggal 3 April 2020 sekitar pukul 01.30 Wib di depan rumah saksi yang beralamat di Perumahan PT. ATGA, Rt.49, Kelurahan Rantau Indah, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Bahwa Terdakwa menjelaskan pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020, Terdakwa terlebih dahulu mengambil kunci sepeda motor milik Saksi Sigit yang masih terpasang di sepeda motor tersebut, kemudian pada hari Jumat dini hari tanggal 03 April 2020, Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci motor yang telah Terdakwa ambil sebelumnya, kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa dorong menuju pondok tempat pembibitan sawit PT. ATGA yang berjarak sekitar 150 (seratus lima puluh) meter dari rumah Saksi Sigit, setelah sampai di depan pondok pembibitan sawit, Terdakwa mengisi bensin sepeda motor tersebut, setelah itu Terdakwa membuang Galon minyak tersebut dan kemudian pergi;

- Bahwa sepeda motor yang dicuri Terdakwa memiliki merek Yamaha Vixion berwarna biru;

Bahwa sepeda motor yang dicuri oleh Terdakwa adalah sepeda motor milik Saksi Sigit;

Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Sigit karena merupakan rekan kerja di PT. ATGA;

Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke daerah Tembilahan, Provinsi Riau dengan niat untuk menjual sepeda motor tersebut;

Bahwa Terdakwa belum sempat menjual sepeda motor tersebut;

Bahwa jika sepeda motor tersebut berhasil Terjual, Terdakwa hendak menggunakan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut untuk keperluan sehari-hari;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa membeli 2 (dua) liter bensin dan 1 (satu) bungkus rokok dengan cara berhutang dari warung milik Saksi Suryadi;

Bahwa uang hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut sudah habis terpakai, dan sebagian ada yang diberikan kepada Saksi Hamdani dan Saksi Novriansah;

Bahwa terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi Sigit untuk mengambil dan membawa sepeda motor tersebut;

Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa:

1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) No.Pol BH 5041 TV, An. Pemilik SIGIT MARGIANTO;

1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna biru No.Pol BH 5041 TV nomor rangka MH3RG1810HK376735, dan nomor mesin : G3E7E-0378874;

2 (dua) buah kunci sepeda motor merk Yamaha;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dinyatakan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini dan barang-barang bukti tersebut di atas telah pula dibenarkan oleh Saksi-Saksi maupun Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor pada Hari Jumat tanggal 3 April 2020 sekitar pukul 01.30 Wib di depan rumah Saksi Sigit dan Saksi Parno yang beralamat di Perumahan PT. ATGA, Rt.49, Kelurahan Rantau Indah, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Bahwa sepeda motor yang diambil Terdakwa memiliki merk Yamaha Vixion berwarna biru dengan nomor polisi BH 5041 TV, Nomor Rangka : MH3RG1810HK376735, Nomor Mesin G3E7E-0378874;

Bahwa sepeda motor yang diambil Terdakwa adalah sepeda motor milik Saksi Sigit;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 April 2020 sekitar pukul 00.30 Wib, Saksi Parno masih melihat sepeda motor milik Saksi Sigit masih terparkir

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihalaman depan rumah Saksi Sigit dan Saksi Parno, kemudian sekitar pukul 01.30 Wlb, Saksi Parno sudah tidak melihat sepeda motor tersebut, kemudian Saksi Parno membangunkan Saksi Sigit dan memberitahukan bahwa sepeda motor miliknya telah dicuri, kemudian saksi Parno dan Saksi Sigit berusaha mencari keberadaan sepeda motor tersebut, kemudian Saksi Parno dan Saksi Sigit mendatangi pos penjagaan PT. ATGA dan menanyakan kepada petugas yang menjaga pos apakah melihat orang yang membawa sepeda motor milik Saksi Sigit, namun petugas penjaga pos mengatakan tidak melihat sepeda motor tersebut, kemudian Saksi Parno dan saksi Sigit melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Dendang, selanjutnya setelah adanya laporan dari Saksi Sigit, Pihak Kepolisian melakukan penyelidikan, dan kemudian mendapatkan informasi terdakwa beserta sepeda motor tersebut berada di Kecamatan Kempas, Kabupaten Indra Giri Hilir, Provinsi Riau, kemudian berdasarkan informasi tersebut, anggota kepolisian dari Polsek Dendang Polsek Dendang pergi ke Kecamatan Kempas, Kabupaten Indra Giri Hilir, Provinsi Riau dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Bahwa sebelum mengambil sepeda motor milik Saksi Sigit, Terdakwa terlebih dahulu mengambil kunci sepeda motor tersebut dengan cara mencabut kunci sepeda motor tersebut dari stang sepeda motor pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020, kemudian pada hari Jumat tanggal 03 April 2020 sekitar pukul 01.30 Wlb, Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci motor yang telah Terdakwa ambil sebelumnya, kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa dorong menuju pondok tempat pembibitan sawit PT. ATGA yang berjarak sekitar 150 (seratus lima puluh) meter dari rumah Saksi Sigit, setelah sampai di depan pondok pembibitan sawit, Terdakwa mengisi bensin sepeda motor tersebut, setelah itu Terdakwa membuang Galon minyak tersebut dan kemudian pergi;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 April 2020 pukul 21.00 Wlb, Terdakwa datang ke toko milik saksi Suryadi untuk berhutang pembelian bensin sebanyak 2 (dua) liter dengan membawa galon bensin tersebut dan rokok merek Gess sebanyak 1 (satu) bungkus, selanjutnya Saksi Suryadi menunggu Terdakwa untuk mengembalikan gallon bensin tersebut, namun hingga pukul 23.00 Wib, Terdakwa tidak mengembalikan gallon bensin tersebut, kemudian saat Saksi Suryadi mengetahui peristiwa hilangnya sepeda motor milik Saksi Sigit, Saksi Suryadi menemukan gallon bensin

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya dan puntung rokok merek Gess di pinggir jalan dekat pembibitan sawit PT. ATGA;

Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke daerah Tembilahan, Provinsi Riau dengan niat untuk menjual sepeda motor tersebut;

Bahwa jika sepeda motor tersebut berhasil Terjual, Terdakwa hendak menggunakan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut untuk keperluan sehari-hari;

Bahwa rumah Saksi Sigit dan Saksi Parno tidak memiliki pagar;

Bahwa jarak antara pintu rumah Saksi Sigit dan Saksi Parno dengan sepeda motor adalah sekitar 5 (lima) meter;

Bahwa terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi Sigit untuk mengambil dan membawa sepeda motor tersebut;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki sepeda motor;

Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum yang unsur-unsur yaitu sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan pada waktu malam;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Dilakukan di suatu tempat kediaman atau di atas pekarangan tertutup yang di atasnya berdiri tempat kediaman;

6. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa penguraian unsur barangsiapa bertujuan menentukan kejelasan orang sebagai yang dimaksud oleh Penuntut Umum guna menghindari kekeliruan orangnya (*error in persona*) serta untuk mempertegas kedudukan dari orang yang diajukan ke persidangan sebagai *natuurlijke persoon* atau sebagai *rechts persoon*;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 yang menyebutkan pengertian “barangsiapa” (*Hijdie*), adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, berdasar yurisprudensi serta pendapat tersebut diatas maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksud *barang siapa* adalah siapa saja setiap orang perseorangan atau kelompok orang yang dianggap memiliki kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) sebagaimana kedudukannya sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab apabila seseorang tersebut dalam keadaan sehat jiwanya, yaitu yang bersangkutan mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **Edwin Dyuanda Als Erwin Bin M. Jailani** sebagai Terdakwa yang identitas lengkapnya termuat dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa maka diperoleh fakta bahwa Terdakwalah yang dimaksud subyek hukum dalam perkara ini, yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan sepanjang pemeriksaan di persidangan Terdakwa tersebut terlihat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak sedang terganggu ingatannya, dimana Terdakwa mampu memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan dan menanggapi keterangan saksi-saksi, sehingga

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Tjt



tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*) dan dapat menjadi subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, majelis hakim berpendapat Unsur pertama, “barangsiapa”, telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil sesuatu barang”, yaitu mengambil barang untuk dikuasai yakni memindahkan barang dari tempatnya semula menjadi berpindah atau dengan kata lain barang tersebut semula belum di bawah kekuasaan nyata menjadi di bawah kekuasaan Terdakwa, sedangkan yang dimaksud sesuatu barang, yaitu barang berwujud yang dapat ditangkap dengan panca indera termasuk juga barang tak berwujud atau segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hak milik, termasuk barang disini yang tidak perlu mempunyai harga ekonomis;

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dan C. Djisman Samosir, S.H., perbuatan “mengambil” telah selesai apabila barang tersebut telah berada di tangan pelaku walaupun seandainya benar bahwa kemudian pelaku melepaskan kembali barang itu karena ketahuan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain”, yaitu barang-barang yang dimaksud milik orang lain selain Terdakwa baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah mengambil sepeda motor merek Yamaha Vixion berwarna biru dengan nomor polisi BH 5041 TV, Nomor Rangka : MH3RG1810HK376735, Nomor Mesin G3E7E-0378874 pada hari Jumat tanggal 3 April 2020 sekitar pukul 01.30 Wib di depan rumah Saksi Sigit dan Saksi Parno yang beralamat di Perumahan PT. ATGA, Rt.49, Kelurahan Rantau Indah, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sebelum mengambil sepeda motor milik Saksi Sigit pada hari Jumat tanggal 3 April 2020 sekitar pukul 01.30 Wib, Terdakwa terlebih dahulu mengambil kunci sepeda motor tersebut dengan cara mencabut kunci sepeda motor tersebut dari stang sepeda motor pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020, kemudian pada hari Jumat tanggal 03 April 2020 sekitar pukul 01.30 Wib, Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci motor yang telah Terdakwa ambil sebelumnya, kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa dorong menuju pondok tempat pembibitan sawit PT. ATGA yang

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjarak sekitar 150 (seratus lima puluh) meter dari rumah Saksi Sigit, setelah sampai di depan pondok pembibitan sawit, Terdakwa mengisi bensin sepeda motor tersebut, setelah itu Terdakwa membuang Galon minyak tersebut dan kemudian pergi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sepeda motor merek Yamaha Vixion berwarna biru dengan nomor polisi BH 5041 TV, Nomor Rangka : MH3RG1810HK376735, Nomor Mesin G3E7E-0378874 adalah sepeda motor milik Saksi Sigit;

Menimbang, dengan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur kedua, “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki” mensyaratkan pengambilan barang haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki, artinya, terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut dan menguasai barang tersebut seolah-olah terdakwa adalah pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Memorie Van Toelichting* pembentukan Pasal 362 KUHP menyatakan bahwa “memiliki” adalah menguasai sesuatu benda seolah-olah pemilik dari benda tersebut. Bila dihubungkan dengan unsur yang dimaksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil, dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya, meskipun pengambilan benda tersebut hanya untuk sementara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang yang lain yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah mengambil sepeda motor merek Yamaha Vixion berwarna biru dengan nomor polisi BH 5041 TV, Nomor Rangka : MH3RG1810HK376735, Nomor Mesin G3E7E-0378874 milik Saksi Sigit, pada hari Jumat tanggal 3 April 2020 sekitar pukul 01.30 Wib di depan rumah Saksi Sigit dan Saksi Parno yang beralamat di Perumahan PT. ATGA, Rt.49, Kelurahan Rantau Indah, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, kemudian Saksi Parno dan saksi Sigit melaporkan kejadian bahwa Saksi Sigit telah kehilangan sepeda motor merek Yamaha Vixion berwarna biru ke Polsek Dendang, selanjutnya setelah adanya laporan dari Saksi Sigit, Pihak Kepolisian melakukan penyelidikan, dan kemudian mendapatkan informasi terdakwa beserta sepeda motor tersebut berada di Kecamatan Kempas, Kabupaten Indra Giri Hilir, Provinsi Riau, kemudian berdasarkan informasi tersebut, anggota kepolisian dari Polsek Dendang pergi ke Kecamatan Kempas, Kabupaten Indra Giri Hilir, Provinsi Riau dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi Sigit selaku pemilik sepeda motor untuk mengambil dan membawa sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Saksi Sigit dan Saksi Parno melaporkan kejadian hilangnya sepeda motor merek Yamaha Vixion berwarna biru milik Saksi Sigit menunjukkan perbuatan Terdakwa yang mengambil sepeda motor merek Yamaha Vixion berwarna biru tersebut merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki oleh Saksi Sigit serta dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi Sigit selaku pemilik sepeda motor. Hal tersebut dikuatkan dengan pengakuan terdakwa yang menyatakan bahwa ketika mengambil sepeda motor merek Yamaha Vixion berwarna biru tersebut, Terdakwa tidak meminta ijin dari Saksi Sigit;

Menimbang, dengan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur ketiga, "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur "Dilakukan pada waktu malam";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang disebut "malam" adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah mengambil sepeda motor merek Yamaha Vixion berwarna biru dengan nomor polisi BH 5041 TV, Nomor Rangka : MH3RG1810HK376735, Nomor Mesin G3E7E-0378874 pada hari Jumat tanggal 3 April 2020 sekitar pukul 01.30 Wib di depan rumah Saksi Sigit dan Saksi Parno yang beralamat di Perumahan PT. ATGA, Rt.49, Kelurahan Rantau Indah, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, dengan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur keempat, "Dilakukan pada waktu malam", telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur "Dilakukan di suatu tempat kediaman atau di atas pekarangan tertutup yang di atasnya berdiri tempat kediaman";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, oleh karenanya dapat dikatakan terbukti, cukup apabila salah satu perbuatan yang termasuk dalam unsur ketiga ini telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tempat kediaman" adalah bangunan tempat kediaman sehari-hari dan dapat berwujud bangunan rumah, tempat berteduh, atau struktur lainnya yang digunakan sebagai tempat kediaman sehari-hari;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "pekarangan tertutup" adalah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagar dan/atau tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah mengambil sepeda motor merek Yamaha Vixion berwarna biru dengan nomor polisi BH 5041 TV, Nomor Rangka : MH3RG1810HK376735, Nomor Mesin G3E7E-0378874 pada hari Jumat tanggal 3 April 2020 sekitar pukul 01.30 Wib di depan rumah Saksi Sigit dan Saksi Parno yang beralamat di Perumahan PT. ATGA, Rt.49, Kelurahan Rantau Indah, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Sketsa Tempat Kejadian Perkara yang telah dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa, lokasi tempat kehilangan motor berada tepat di dalam Perumahan Karyawan PT. ATGA, yang mana Perumahan Karyawan tersebut memiliki Pos Penjagaan. Rumah-rumah karyawan PT. ATGA di bangun dengan posisi berderet tanpa jarak di dalam kawasan Perumahan tersebut. Untuk sampai ke sepeda motor tersebut, Terdakwa harus melewati pos penjagaan. Sepeda motor tersebut diambil tepat berada di depan rumah Saksi Sigit dan Saksi Parno dengan jarak antara pintu rumah dengan sepeda motor kurang lebih 5 (lima) meter. Berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah milik Saksi Sigit dan Saksi Parno berada di dalam pekarangan tertutup yang berada di dalam wilayah Perumahan PT. ATGA;

Menimbang, dengan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur kelima, "Dilakukan di suatu tempat kediaman atau di atas pekarangan tertutup yang di atasnya berdiri tempat kediaman", telah terpenuhi;

Ad. 6. Unsur "Perbuatan tersebut merupakan perbuatan berlanjut";

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Tjt



Menimbang, bahwa perbuatan berlanjut terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan (kejahatan dan pelanggaran), dan perbuatan itu ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut. Berdasarkan *Memorie Van Toelichting* perbuatan-perbuatan itu harus ada sedemikian rupa yakni harus ada keputusan kehendak, masing-masing perbuatan harus sejenis dan tenggang waktu antar perbuatan tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah mengambil sepeda motor merek Yamaha Vixion berwarna biru dengan nomor polisi BH 5041 TV, Nomor Rangka : MH3RG1810HK376735, Nomor Mesin G3E7E-0378874 pada hari Jumat tanggal 3 April 2020 sekitar pukul 01.30 Wib di depan rumah Saksi Sigit dan Saksi Parno yang beralamat di Perumahan PT. ATGA, Rt.49, Kelurahan Rantau Indah, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sebelum mengambil sepeda motor milik Saksi Sigit pada hari Jumat tanggal 3 April 2020 sekitar pukul 01.30 Wib, Terdakwa terlebih dahulu mengambil kunci sepeda motor tersebut dengan cara mencabut kunci sepeda motor tersebut dari stang sepeda motor pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020, kemudian pada hari Jumat tanggal 03 April 2020 sekitar pukul 01.30 Wib, Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci motor yang telah Terdakwa ambil sebelumnya, kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa dorong menuju pondok tempat pembibitan sawit PT. ATGA yang berjarak sekitar 150 (seratus lima puluh) meter dari rumah Saksi Sigit, setelah sampai di depan pondok pembibitan sawit, Terdakwa mengisi bensin sepeda motor tersebut, setelah itu Terdakwa membuang Galon minyak tersebut dan kemudian pergi;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa mengambil kunci sepeda motor milik Saksi Sigit dengan cara mencabut kunci sepeda motor tersebut dari stang sepeda motor pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 dan perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Sigit pada hari Jumat tanggal 3 April 2020 sekitar pukul 01.30 Wib, merupakan 2 (dua) perbuatan sejenis dengan selang waktu yang berdekatan yang bersumber dari niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Sigit, yang mana perbuatan mengambil kunci sepeda motor pada pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 merupakan permulaan pelaksanaan dan perbuatan mengambil sepeda motor milik Saksi Sigit pada hari

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat tanggal 3 April 2020 sekitar pukul 01.30 Wib merupakan akhir dari pelaksanaan niat Terdakwa;

Menimbang, dengan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur keenam, "Perbuatan tersebut merupakan perbuatan berlanjut", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa filosofi tujuan pemidanaan adalah tidak semata-mata untuk menghukum Terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukannya, namun jauh dari itu dengan pemidanaan yang dijatuhkan diharapkan Terdakwa dapat merenungkan dan menginsyafi atas kesalahan dari perbuatannya, sehingga di kemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan sudah pantas dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan tidak ditemukan alasan yang cukup untuk melepaskan Terdakwa dari tahanan sebagaimana ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) No.Pol BH 5041 TV, An. Pemilik SIGIT MARGIANTO;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna biru No.Pol BH 5041 TV nomor rangka MH3RG1810HK376735, dan nomor mesin : G3E7E-0378874;
- 2 (dua) buah kunci sepeda motor merk Yamaha;

berdasarkan fakta-fakta dipersidangan maka diketahui barang bukti tersebut adalah milik Saksi Sigit dan hal tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Sigit;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materiil bagi Saksi Sigit;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa mengaku terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Edwin Dyuanda Als Erwin Bin M. Jailani**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan yang memberatkan yang"**

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan terus-menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan”
sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) No.Pol BH 5041 TV, An. Pemilik SIGIT MARGIANTO;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna biru No.Pol BH 5041 TV nomor rangka MH3RG1810HK376735, dan nomor mesin : G3E7E-0378874;
 - 2 (dua) buah kunci sepeda motor merk Yamaha;

Dikembalikan kepada Saksi Sigit;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada hari Selasa, tanggal 7 Juli 2020, oleh Rais Torodji, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Adji Prakoso, S.H. dan Esa Pratama Putra Daeli, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fajar Surya Purnama, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, serta dihadiri oleh Nurul Afifah Ana, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adji Prakoso, S.H.

Rais Torodji, S.H.,M.H.

Esa Pratama Putra Daeli, S.H.

Panitera Pengganti,

Fajar Surya Purnama, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)